

TINJAUAN HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI INDONESIA

Tatang Mahpudin¹, Mansur², Buana Pramudita³, Hilda Safira⁴, Ayang Fristia Maulana⁵

tatangmandala@hotmail.com¹, mansurjuher1989@gmail.com², buana1122@gmail.com³,
hildasfr43222@gmail.com⁴, fristia.maulana@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sangat dipengaruhi oleh dua sistem hukum yang utama, yaitu hukum agraria Barat dan hukum adat. (1) Hukum Agraria Barat. Hukum agraria Barat di Indonesia pada masa penjajahan Belanda mengacu pada sistem hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang lebih menitikberatkan pada kepemilikan tanah oleh negara. Berdasarkan sistem ini, tanah dianggap sebagai milik negara (sebagai sumber daya yang dapat dikontrol oleh pemerintah), dan hak-hak atas tanah diberikan kepada individu atau badan hukum dalam bentuk hak-hak tertentu, seperti hak sewa dan hak pakai. Sistem hukum ini lebih berfokus pada aspek legalitas dan administratif yang berlaku di tingkat pemerintahan. (2) Hukum Tanah Adat. Selain hukum agraria Barat, hukum adat juga memiliki peran yang sangat besar dalam pengaturan tanah di Indonesia. Hukum tanah adat mengatur tentang hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya, dengan berbagai bentuk hak yang diakui oleh adat. Beberapa hak utama dalam hukum tanah adat antara lain: (a) Hak Ulayat: Merupakan hak masyarakat adat atas tanah yang berada di wilayah adat mereka. Hak ini memberikan kontrol terhadap tanah tersebut secara kolektif bagi masyarakat adat. (b) Hak Milik: Merupakan hak individu atau kelompok tertentu yang diberikan berdasarkan adat untuk menguasai tanah. (c) Hak Pakai: Merupakan hak untuk menggunakan tanah yang diberikan oleh pihak berwenang, baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat adat. Hukum tanah adat ini sangat bervariasi di setiap daerah di Indonesia, tergantung pada norma dan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Karena Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda, maka sistem hukum adat tanah di setiap daerah pun memiliki ciri khas masing-masing. (3) Peran Tanah dalam Kehidupan Bangsa. Sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan negara, tanah memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, terutama di negara yang bercorak agraris seperti Indonesia. Tanah tidak hanya menjadi sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga memegang peranan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. (4) Konflik antara Hukum Tanah Adat dan Hukum Agraria Nasional. Meskipun hukum tanah adat masih sering digunakan dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang merupakan hukum agraria nasional, muncul suatu bentuk ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Tanah, Adat, Ulayat, Undang-Undang.

Abstract: History of land law in Indonesia before the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA) no. 5 of 1960 was greatly influenced by two main legal systems, namely Western agrarian law and customary law. (1) Western Agrarian Law. Western agrarian law in Indonesia during the Dutch colonial period refers to the legal system implemented by the Dutch Colonial Government, which placed greater emphasis on state ownership of land. Under this system, land is considered state property (as a resource that can be controlled by the government), and land rights are given to individuals or legal entities in the form of certain rights, such as lease rights and use rights. This legal system focuses more on legal and administrative aspects that apply at the government level. (2) Customary Land Law. Apart from Western agrarian law, customary law also has a very large role in land regulation in Indonesia. Customary land law regulates community relationships with land and natural resources in their territory, with various forms of rights recognized by custom. Some of the main rights in customary land law include: (a) Ulayat Rights: These are the rights of indigenous peoples to land within their customary territory. This right gives control of the land collectively to indigenous peoples. (b) Ownership Rights: These are the rights of certain individuals or groups given by custom to control land.

(c) Right to Use: This is the right to use land granted by the authorities, be they individuals, groups or indigenous communities. Customary land law varies greatly in each region in Indonesia, depending on the norms and customs that apply in the local community. Because Indonesia has many ethnic groups with different cultures, the customary land law system in each region has its own characteristics. (3) The Role of Land in National Life. As an important element in the formation of a state, land has a vital role in people's lives, especially in an agricultural country like Indonesia. Land is not only a natural resource that is needed for daily life, but also plays a role in social, economic and political contexts. (4) Conflict between Customary Land Law and National Agrarian Law. Although customary land law is still often used in land buying and selling transactions in Indonesia, after the enactment of Law no. 5 of 1960 (UUPA), which is a national agrarian law, a form of tension emerged between customary law and national law.

Keywords: Land Law, Custom, Ulayat, Law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Hukum Tanah di Indonesia. Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sangat dipengaruhi oleh dua sistem hukum utama, yaitu hukum agraria Barat dan hukum adat. Selain itu, tanah di Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi negara yang memiliki corak agraria yang dominan. Tanah tidak hanya digunakan sebagai sumber kehidupan, tetapi juga menjadi bagian dari hubungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Hukum Tanah Adat. Sebelum UUPA diberlakukan, hukum tanah adat menjadi pedoman utama dalam pengaturan penggunaan tanah di Indonesia. Hukum tanah adat ini berlaku di setiap daerah dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada kebiasaan dan sumber adat yang berlaku di masyarakat setempat.¹ Hukum tanah adat mengatur hak-hak masyarakat terhadap tanah, baik dalam bentuk hak ulayat maupun hak perseorangan. Hak Ulayat. Dalam hukum tanah adat, hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat (seperti suku atau kelompok masyarakat adat) atas tanah dan segala isinya. Hak ini mengakui bahwa tanah tersebut bukanlah milik individu, melainkan milik bersama dalam suatu komunitas adat. Hak ulayat memberikan wewenang bagi masyarakat adat untuk mengelola dan menguasai tanah yang ada dalam wilayah adat mereka.²

Hak ulayat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hukum adat, dan biasanya berfungsi sebagai dasar dalam pengelolaan tanah di wilayah adat tersebut. Penggarapan tanah di wilayah yang memiliki hak ulayat dapat dilakukan secara bersama-sama oleh anggota persekutuan atau secara perseorangan, tergantung pada kesepakatan yang ada dalam persekutuan tersebut.³ Hak Perseorangan. Selain hak ulayat, dalam hukum adat juga dikenal beberapa hak perseorangan atas tanah, antara lain: (1) Hak Menikmati Hasil: Hak untuk menikmati hasil dari tanah yang digarap. (2) Hak Wenang Pilih: Hak untuk memilih tanah yang akan digarap atau dikelola. (3) Hak Milik/Hak Yasan: Hak untuk memiliki atau menguasai tanah secara pribadi. (4) Hak Wenang Beli: Hak untuk membeli tanah dari pihak lain. (5) Hak Imbalan Jabatan: Hak yang diberikan terkait dengan posisi tertentu dalam suatu persekutuan adat. Perubahan dalam Pengaturan Tanah oleh UUPA. Meskipun hukum tanah adat masih digunakan dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia, sejak diberlakukannya UUPA No. 5 Tahun 1960, pengaturan tanah di Indonesia mulai bersifat lebih seragam dan nasional. UUPA menetapkan bahwa tanah adalah milik negara dan memberikan hak kepada individu atau badan hukum atas tanah tersebut melalui hak-hak tertentu, seperti hak milik, hak pakai, hak sewa, dan sebagainya. Namun, meskipun UUPA berfungsi sebagai hukum agraria nasional yang mengatur hak atas tanah di seluruh Indonesia, hukum tanah adat tetap diakui dalam konteks wilayah adat dan hak ulayat yang berlaku di masyarakat adat tertentu.⁴

Peran Tanah dalam Kehidupan Masyarakat. Tanah memegang peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam masyarakat yang bercorak agraris. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana penghidupan, tanah juga menjadi alat pengikat dalam suatu persekutuan sosial yang disebut dengan persekutuan hukum adat. Dalam masyarakat adat, tanah juga berfungsi sebagai modal utama yang memungkinkan kelangsungan hidup persekutuan tersebut. Oleh

¹ Liky Faizal, "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum," *Jurnal ASAS*, no. UIN Raden Intan Lampung (2017): 88, <https://media.neliti.com/media/publications/58104-ID-none.pdf>.

² Sawin Dwi dan Jawade Hafidz Hapsari, "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya," *Journal Aktaurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 51–54.

³ Masfi Sya'fiatul Ummah, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁴ Anita Kamilah, "Diktat Perkuliahan : Diktat Hukum Agraria," 2018, 125-undefined.

karena itu, hubungan masyarakat dengan tanah bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga sangat terkait dengan identitas sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Hubungan Hak Ulayat dan Hak Perseorangan. Dalam hukum tanah adat, ada hubungan yang sangat erat antara hak ulayat dan hak perseorangan.⁵ Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya masyarakat dalam kegiatan pertanian atau pengelolaan tanah, hak perseorangan akan semakin kuat, dan hak ulayat akan semakin melemah. Hal ini dapat terjadi karena penduduk yang lebih bebas dalam mengelola tanah akan menciptakan hak milik individu atau perseorangan yang lebih jelas. Namun, jika tanah yang dikelola secara perseorangan tersebut ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka hak ulayat akan kembali menguat. Tanah yang ditelantarkan oleh individu atau kelompok perseorangan akan kembali menjadi bagian dari hak ulayat dan dikelola bersama oleh komunitas adat. Hukum tanah di Indonesia sebelum diberlakukannya UUPA sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di tiap daerah. Hak ulayat dan hak perseorangan dalam hukum adat merupakan dua bentuk hak yang saling berkaitan dan berperan penting dalam pengelolaan tanah. Dengan diberlakukannya UUPA pada tahun 1960, Indonesia mulai mengatur tanah secara lebih terstruktur melalui hukum agraria nasional, meskipun hukum adat tetap diakui di wilayah-wilayah tertentu. Tanah tetap menjadi elemen vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik.⁶

Rumusan Masalah: (1) Bagaimana syarat-syarat agar terpenuhinya tanah ulayat atau tanah adat?. (2) Bagaimana kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA?. (3) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ?. (4) Analisis kasus sengketa tanah di Jawa Tengah. Tujuannya adalah: (1) Untuk mengetahui syarat- syarat agar terpenuhinya tanah ulayat atau tanah adat. (2) Untuk mengetahui kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA. (3) Untuk mengetahui penyelesaiannya jika terjadi sengketa tanah. (4) Untuk mengetahui analisis kasus sengketa tanah di Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana syarat-syarat agar terpenuhinya tanah ulayat atau tanah adat?. Syarat-syarat tanah ulayat atau tanah adat dapat mencakup pengakuan oleh masyarakat adat, keberadaan sistem sosial yang mendasari pengelolaan tanah tersebut, dan pengakuan hukum oleh pemerintah terhadap hak ulayat yang berlaku di daerah tertentu. Syarat lainnya adalah keberadaan tanah tersebut dalam wilayah adat yang bersangkutan dan pemanfaatan tanah oleh komunitas adat sesuai dengan norma adat yang berlaku.⁷

Bagaimana kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA?. UUPA memberikan dasar hukum yang mengatur hak atas tanah di Indonesia. Meskipun UUPA berfokus pada hak-hak tanah yang lebih formal, seperti hak milik, hak pakai, dan hak sewa, hukum tanah adat tetap diakui. UUPA menyatakan bahwa hak ulayat dan pengaturan tanah oleh masyarakat adat tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tanah adat tetap memiliki kedudukan dalam sistem hukum tanah nasional meskipun diatur secara berbeda dari hak-hak atas tanah yang lebih formal.⁸

Bagaimana penyelesaian sengketa tanah?. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui beberapa jalur, antara lain: Mediasi: Melibatkan pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Pengadilan: Sengketa tanah dapat dibawa ke pengadilan umum atau pengadilan tata usaha negara, tergantung pada jenis sengketa dan pihak yang

⁵ Winahyu Erwiningsih, "Aktualisasi Hukum Agraria Guna Menunjang Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 13 (2000): 78–89, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art6>.

⁶ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89–95.

⁷ I Dewa Ayu Widyani Diana R. W. Napitupulu, "Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria," *BMP.UKI: DN-03-HA-H-II.2022 I*, 2022, 71–76.

⁸ Damianus Krismantoro, "Sejarah Dan Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat," *Ijd-Demos* 4, no. 2 (2022): 880–89, <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>.

terlibat. Dalam pengadilan, sengketa tanah diselesaikan melalui prosedur hukum formal.

Penyelesaian Administratif: Melalui pengajuan pengaduan ke Kantor Pertanahan setempat, yang kemudian akan memverifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa faktor, seperti: (1) Faktor Penyebab Sengketa: Penyebab sengketa tanah bisa bervariasi, seperti ketidakjelasan status tanah, klaim ganda, atau pemalsuan dokumen. (2) Peran Pemerintah dan BPN: Pemerintah, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama dalam hal pendaftaran dan legalisasi tanah. (3) Kasus-kasus Terkini: Menyusun data dan informasi terkait dengan sengketa tanah yang ada di Jawa Tengah, serta bagaimana penyelesaiannya dilakukan, baik melalui jalur hukum maupun jalur non-litigasi.

Tujuan Penelitian. Untuk mengetahui syarat-syarat agar terpenuhinya tanah ulayat atau tanah adat. Memahami syarat-syarat yang diperlukan untuk mengakui dan memvalidasi tanah ulayat atau tanah adat yang berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA. Menilai bagaimana posisi dan pengakuan terhadap hukum tanah adat dalam sistem hukum agraria nasional yang diatur dalam UUPA, serta interaksinya dengan hukum tanah formal. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah. Mengetahui berbagai cara dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah, baik melalui mediasi, pengadilan, maupun penyelesaian administratif.

Syarat Terpenuhinya Tanah Ulayat atau Tanah Adat. Hukum tanah adat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat pentingnya tanah sebagai sumber kehidupan dan sumber daya material bagi manusia. Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hukum tanah adat telah mengatur hubungan masyarakat dengan tanah, terutama mengenai hak ulayat, hak milik, dan hak pakai yang terkait dengan tanah tersebut. Pengertian Tanah Ulayat. Dalam hukum adat, tanah ulayat merujuk pada tanah yang dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat, yang bukan milik perseorangan, melainkan milik bersama atau komunal. Tanah ulayat ini memiliki hak penguasaan oleh masyarakat adat sesuai dengan tatanan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Hak ulayat ini diatur dalam Pasal 3 UUPA, yang menyatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat harus diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, serta hukum yang lebih tinggi.

Syarat-Syarat Terpenuhinya Tanah Ulayat. Menurut Kurnia Warman dalam bukunya "Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk", ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar tanah dapat diakui sebagai tanah ulayat menurut Pasal 3 UUPA: Masyarakat Hukum Adat Masih Ada: Tanah dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat jika masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan eksis. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat hukum adat diakui jika memenuhi beberapa unsur berikut: Masyarakat tersebut masih berbentuk penguyuban (*rechtsgemeenschap*), yaitu kelompok orang yang memiliki kesatuan sosial yang kuat. Terdapat kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat yang memiliki otoritas di wilayah tersebut. Ada wilayah hukum adat yang jelas dan diakui bersama. Terdapat pranata dan perangkat hukum adat, termasuk peradilan adat, yang masih ditaati oleh masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut masih melakukan pemungutan hasil alam, termasuk hasil hutan, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Nasional. Tanah ulayat harus mengacu pada kepentingan nasional dan negara. Artinya, hak ulayat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pembangunan nasional atau penggunaan tanah untuk kepentingan negara. Tidak Bertentangan dengan UU dan Peraturan yang Lebih Tinggi. Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUPA dan peraturan lainnya yang mengatur tentang tanah dan sumber daya alam.

Kriteria dalam Menentukan Hak Ulayat. Kurnia Warman juga menyebutkan beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah tanah tersebut memenuhi syarat sebagai tanah

ulayat, antara lain: (1) Unsur Masyarakat Adat: Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adat dan mengakui serta menerapkan ketentuan-ketentuan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. (2) Unsur Wilayah: Tanah ulayat tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan wilayah yang menjadi lingkungan hidup para anggota masyarakat adat. Tanah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat tersebut. (3) Unsur Hubungan Antara Masyarakat dan Wilayah: Terdapat hubungan hukum adat mengenai penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. Ini mencakup hak atas tanah, cara pengelolaan, serta aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan tanah. Syarat-syarat terpenuhinya tanah ulayat atau tanah adat mencakup keberadaan masyarakat hukum adat yang masih eksis, kepemilikan bersama atas tanah yang dimaksud, dan keberlanjutan penerapan hukum adat yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah. Seluruh elemen ini harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi untuk memastikan pengakuan atas hak ulayat tersebut dalam sistem hukum tanah di Indonesia.

Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam UUPA. Hukum tanah adat diakui dan menjadi bagian integral dari sistem hukum tanah di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang telah diberlakukan sejak tahun 1960. UUPA ini menjadi dasar hukum dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah di Indonesia, termasuk hak ulayat dan hak-hak adat lainnya yang terkait dengan tanah.

Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam UUPA. Dalam pembentukan UUPA, hukum adat menjadi salah satu sumber utama yang digunakan sebagai bahan perumusan dan dasar hukum. Hal ini terlihat dalam konsiderans atau konsiderasi UUPA, di mana hukum adat dijadikan sebagai sumber utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah nasional. Kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA diatur melalui beberapa pasal dan penjelasan, antara lain:

Pasal 5 UUPA: Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak adat lainnya yang masih ada dalam masyarakat hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan hukum yang lebih tinggi, tetap diakui dalam sistem hukum tanah nasional. Ini menunjukkan bahwa hak ulayat dari masyarakat adat merupakan bagian yang diakui oleh hukum tanah Indonesia. **Penjelasan Umum Angka III (1) UUPA:** Dalam penjelasan umum angka III UUPA, disebutkan bahwa hukum adat yang diakui adalah "hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern serta dalam hubungan internasional." Hal ini menggarisbawahi bahwa hukum adat yang digunakan dalam sistem hukum tanah nasional harus disesuaikan dengan perkembangan hukum modern, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Pasal 6 UUPA: Pasal ini mengatur tentang hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, di mana pengakuan terhadap hak tersebut harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, serta harus tetap dihormati sepanjang kenyataannya masih ada. **Pasal 56 UUPA:** Pasal ini juga menegaskan bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat, yang diakui secara sah, harus dihormati dan dilindungi oleh negara selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hak ulayat ini menjadi bagian yang diakui dalam hukum agraria nasional, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah adat yang ada. **Pasal 58 UUPA:** Pasal 58 UUPA mengatur bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat. Hukum tanah adat tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Penerapan Hukum Tanah Adat dalam Sistem Hukum Nasional. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, hukum tanah adat menjadi sumber utama dalam pengaturan hak tanah di Indonesia. Secara praktis, hukum tanah adat diakui dan diakomodasi dalam berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti dalam hal pengakuan hak ulayat, pengaturan hak milik,

hak pakai, dan hak-hak adat lainnya. Hukum tanah adat yang disesuaikan dengan UUPA merupakan cerminan dari upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam sistem hukum modern. Hal ini dilakukan agar hukum tanah adat tetap relevan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum adat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA memberikan dasar yang kuat untuk mengakomodasi hak-hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat, sambil tetap menjaga kepentingan nasional dan hukum yang lebih tinggi. Ini merupakan wujud nyata dari integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem hukum tanah Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Tanah. Sengketa tanah sering kali timbul karena adanya klaim atau keberatan mengenai kepemilikan atau status tanah. Secara umum, sengketa tanah merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atas suatu tanah, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Sengketa tanah dapat dikategorikan sebagai konflik yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak atas tanah dan sering kali mencakup masalah status tanah, kepemilikan, serta bukti-bukti yang digunakan untuk mengklaim hak atas tanah tersebut. Penyebab utama sengketa tanah di Indonesia sering kali terkait dengan ketidakjelasan status kepemilikan, tumpang tindih hak atas tanah, serta kurangnya pengakuan atau pencatatan yang jelas terkait tanah tersebut. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu legislatif dan non-legislatif.

Penyelesaian Melalui Jalur Legislatif (Litigasi). Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi melibatkan proses peradilan yang resmi di pengadilan. Proses ini terjadi ketika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan melalui jalur non-litigasi. Berdasarkan hukum, badan peradilan memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan mengadili perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses litigasi, hakim akan memutuskan perkara berdasarkan argumen dan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, dan keputusan yang diambil bersifat mengikat.

Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi (Alternatif Dispute Resolution). Sebagai alternatif dari jalur litigasi, terdapat berbagai cara penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi, yang lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Beberapa metode penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi antara lain: **Negosiasi** adalah proses untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak yang berselisih. Ini adalah bentuk komunikasi dan interaksi yang dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, baik itu formal maupun informal, dengan tujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. **Mediasi** melibatkan pihak ketiga yang netral, yang bertugas membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator berperan sebagai fasilitator dan tidak memihak, membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediasi sering digunakan untuk sengketa yang lebih ringan atau untuk mencegah sengketa berlarut-larut ke jalur hukum. **Arbitrase** adalah proses penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter. Pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada lembaga arbitrase, dan keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat. Dalam konteks sengketa tanah, arbitrase dipilih karena sifatnya yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi formal di pengadilan.

Penyelesaian Berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut undang-undang ini, sengketa perdata (termasuk sengketa tanah) dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan menghindari prosedur litigasi di pengadilan. Proses penyelesaian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. **Pertemuan Langsung:** Para pihak dapat melakukan pertemuan untuk mencari kesepakatan dalam waktu maksimal 14 hari. **Mediasi atau Penasehat Ahli:** Jika kesepakatan belum tercapai, mediator atau penasehat ahli dapat dilibatkan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian. **Lembaga Arbitrase:** Jika upaya mediasi gagal,

penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Kesepakatan Tertulis: Setelah mediasi berhasil, kesepakatan tertulis yang disepakati oleh semua pihak harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari. Penyelesaian Final: Kesepakatan yang tercapai melalui arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Jenis Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prosedurnya. Litigasi: Penyelesaian melalui jalur pengadilan, di mana hakim memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Non-Litigasi: Penyelesaian tanpa melibatkan pengadilan, melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Proses ini lebih cepat, lebih murah, dan sering kali lebih mengedepankan keharmonisan antar pihak. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik litigasi maupun non-litigasi. Litigasi merupakan jalur formal yang melibatkan badan peradilan, sementara non-litigasi lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan mediator atau arbiter yang netral. Penggunaan metode penyelesaian sengketa tanah melalui jalur alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase semakin diakui sebagai cara yang lebih efisien dan berorientasi pada penyelesaian yang lebih damai dan win-win solution.

Analisis Kasus Sengketa Tanah di Jawa Tengah: Gubernur Jateng Kalah dalam Sengketa Tanah PRPP. Kasus sengketa tanah yang melibatkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait dengan tanah di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang seluas 237 hektare, menjadi perhatian publik karena melibatkan berbagai pihak dan menyentuh soal pengelolaan serta legalitas penggunaan tanah negara. Pada sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Semarang pada 20 Agustus 2015, Gubernur Jawa Tengah beserta beberapa pihak terkait dinyatakan kalah dalam sengketa ini. (1) Pihak yang Terlibat dan Dasar Kasus. Tergugat: Gubernur Jawa Tengah, PT PRPP, dan Yayasan PT PRPP sebagai pihak utama yang terlibat dalam kasus ini. Penggugat: PT Indo Perkasa Usahatama (IPU), yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut. Masalah Utama: Sengketa ini berkaitan dengan penerbitan sertifikat Hak Pengolahan Lahan (HPL) di atas tanah yang telah mengalami reklamasi dari laut menjadi daratan, yang dilakukan oleh pihak ketiga namun dilaporkan dengan menggunakan dana Pemprov Jawa Tengah. (2) Penyebab Sengketa Tanah. Sengketa ini berawal dari proses penerbitan sertifikat HPL yang dianggap tidak sah dan cacat hukum. Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan antara lain: (1) Status Hukum Tanah: Tanah yang dimohonkan sertifikatnya oleh tergugat ternyata memiliki status hukum yang tidak jelas, terutama terkait dengan penggunaan tanah yang sebelumnya adalah laut dan kemudian direklamasi. (2) Reklamasi dan Pembebasan Lahan: Tanah yang direklamasi menggunakan dana pihak ketiga, namun pengurusan sertifikatnya mengatasnamakan Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, tanah tersebut masih dikuasai oleh masyarakat setempat, yang memerlukan izin lokasi dan pembebasan lahan sesuai prosedur hukum yang berlaku. (3) Proses Penerbitan Sertifikat HPL: Penerbitan sertifikat HPL atas nama Pemprov Jawa Tengah oleh Gubernur Jateng dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga seluruh proses penerbitan sertifikat dinyatakan cacat hukum oleh majelis hakim. Putusan Pengadilan. Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya menyatakan bahwa: Para tergugat bersalah dalam penerbitan sertifikat HPL yang terkait dengan tanah PRPP. Hakim memutuskan bahwa tanah tersebut tidak memiliki alas hak yang sah, dan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut tidak sah secara hukum. Gugatan materiil dan immateriil senilai Rp 1,6 triliun yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh majelis hakim. Namun, para tergugat diharuskan membayar biaya perkara yang diperkirakan sebesar Rp 18 juta. Pemulihan status tanah menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, dengan hakim menegaskan bahwa tanah yang dijanjikan untuk PRPP awalnya adalah 108 hektare, namun setelah reklamasi menjadi 237 hektare dan masih ada masalah mengenai status penguasaannya.⁹

Pentingnya Izin Lokasi dan Pembebasan Lahan. Salah satu temuan penting dalam keputusan

⁹ Desintya fryda Lucyani, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)," *Journal Information* 10, no. 3 (2009): 1-16.

ini adalah bahwa tanah yang digunakan untuk PRPP tersebut masih dikuasai oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, menurut hakim, diperlukan izin lokasi dan pembebasan lahan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hukum pertanahan Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan status tanah, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan penggunaan tanah negara atau tanah yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat. Relevansi dengan Hukum Tanah dan Penyelesaian Sengketa. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam hukum tanah di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat dan tanah negara yang digunakan untuk tujuan pembangunan. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di pengadilan dapat mengungkap ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana prosedur hukum yang jelas dalam pengelolaan tanah, termasuk soal izin lokasi dan pembebasan lahan, harus diikuti dengan ketat untuk menghindari sengketa yang merugikan semua pihak. Implikasi dan Dampak. Bagi Gubernur Jawa Tengah dan Pemprov: Gubernur Jawa Tengah dan Pemprov Jateng harus menghadapi keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat HPL atas tanah PRPP tidak sah. Ini dapat berdampak pada reputasi dan kredibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah. Bagi Masyarakat: Kasus ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat atau masyarakat setempat atas tanah yang mereka kuasai, meskipun tanah tersebut berstatus tanah negara atau tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemberian izin lokasi dan pembebasan lahan yang sah agar tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan.

Sengketa tanah PRPP di Jawa Tengah ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pengelolaan tanah, baik yang bersifat negara maupun tanah yang dikelola oleh masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah memerlukan ketelitian dalam menentukan status hukum tanah, pengurusan izin yang sah, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa tanah yang transparan dan sesuai dengan hukum akan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik lebih lanjut. Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah PRPP Jawa Tengah. Dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan Gubernur Jawa Tengah dan pihak PT Indo Perkasa Usahatama (IPU), dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ini melalui jalur litigasi yang menggunakan badan peradilan sebagai lembaga untuk memutuskan perkara. Proses ini mengacu pada doktrin trias politica, yaitu pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, badan peradilan atau pengadilan berperan sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa, memberikan keputusan, dan mengadili perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal, yang dilakukan di pengadilan atau lembaga peradilan yang berwenang. Dalam kasus ini, sengketa tanah antara Gubernur Jawa Tengah (tergugat) dan PT IPU (penggugat) diselesaikan melalui pengadilan negeri, yang memberikan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tria Politica: Konsep trias politica yang digagas oleh Montesquieu menggarisbawahi pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang terpisah: legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (penafsir undang-undang). Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi ini menekankan peran yudikatif yang berwenang untuk menilai dan memutuskan apakah tindakan yang diambil oleh pihak terkait sesuai dengan hukum atau tidak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan klaim terhadap status hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Kelebihan dan Kekurangan Litigasi: (1) Kelebihan: Memberikan keputusan yang mengikat dan bersifat final, yang berarti keputusan pengadilan harus dihormati oleh kedua belah pihak. (2) Menjamin adanya pemeriksaan yang adil dan transparan sesuai dengan prosedur hukum. (3) Melibatkan profesional hukum, yaitu hakim yang memiliki pengetahuan hukum untuk memutuskan perkara dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kekurangan: (1) Proses

litigasi bisa memakan waktu lama, dengan biaya yang tinggi, dan prosedur yang rumit. (2) Hasil keputusan terkadang bisa menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu pihak, yang kemudian bisa memperpanjang sengketa atau menimbulkan konflik lanjutan. (3) Terkadang, litigasi dapat mengabaikan nilai-nilai lokal atau adat yang mungkin lebih relevan dalam penyelesaian sengketa tanah di beberapa daerah.

Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan. Meskipun dalam kasus ini digunakan jalur litigasi, penting untuk dicatat bahwa sengketa tanah juga dapat diselesaikan dengan menggunakan non-litigasi atau alternative dispute resolution (ADR), seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Proses-proses ini lebih mengedepankan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan lebih mengedepankan keharmonisan antar pihak. Mediasi dan arbitrase sering digunakan dalam sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat atau tanah yang memiliki nilai budaya tinggi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan proses peradilan yang panjang. Negosiasi atau musyawarah sering digunakan di tingkat masyarakat lokal, misalnya dengan melibatkan perangkat desa atau ketua adat, yang dapat lebih mengenal konteks lokal dan adat setempat. Penyelesaian sengketa tanah PRPP Jawa Tengah ini menunjukkan penerapan litigasi sebagai jalur penyelesaian sengketa yang sah menurut hukum. Proses ini mencerminkan penggunaan doktrin trias politica dalam memisahkan kekuasaan negara, di mana yudikatif memegang peran penting dalam mengadili sengketa dan memastikan keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, meskipun litigasi memberikan kepastian hukum dan keputusan yang final, proses ini sering kali membutuhkan waktu yang lama, biaya tinggi, dan bisa memperburuk hubungan antar pihak. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa melalui ADR seperti mediasi dan arbitrase tetap penting untuk dipertimbangkan, terutama dalam sengketa yang melibatkan masyarakat adat dan kepemilikan tanah yang kompleks.

KESIMPULAN

Analisis Kasus Sengketa Tanah PRPP Jawa Tengah dan Penyelesaian Sengketa Tanah. Dalam kasus sengketa tanah PRPP Jawa Tengah, yang melibatkan Gubernur Jawa Tengah dan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU), kita dapat melihat penerapan proses litigasi dan juga mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa (ADR), seperti mediasi, sebagai opsi penyelesaian yang tidak berhasil. Kasus ini mencerminkan bagaimana sengketa tanah yang berkepanjangan dapat melibatkan banyak pihak, dari pemerintah daerah, perusahaan, hingga masyarakat setempat, dengan berbagai perspektif hukum yang saling bertentangan.

Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi. Proses litigasi yang diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah dan PT IPU menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa formal melalui pengadilan. Pada tahap ini, proses hukum yang berlaku mengutamakan pemenuhan syarat-syarat hukum yang formal, dan keputusan yang diambil oleh pengadilan bersifat final dan mengikat, meskipun dapat diajukan banding. Dalam konteks sengketa ini, Pemprov Jawa Tengah yang kalah dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun pihak pemerintah memiliki sumber daya dan kekuasaan administratif, keputusan hukum tidak selalu berpihak pada mereka, terutama jika ada cacat dalam prosedur administratif atau bukti-bukti yang mendukung pihak lawan lebih kuat. PT IPU berhasil menang karena dapat membuktikan adanya bukti yang sah terkait status tanah yang dipersengketakan, termasuk prosedur hukum yang benar dan dasar hukum yang sah mengenai hak atas tanah tersebut.

Penyelesaian Melalui Mediasi atau Musyawarah. Penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah atau mediasi seringkali lebih disukai karena dapat menghindari proses hukum yang panjang dan biaya yang besar. Namun, dalam kasus ini, pihak Pemprov Jawa Tengah dan PT IPU sudah tidak lagi bisa mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketegangan yang terjadi akibat

perbedaan klaim dan masing-masing pihak yang menganggap dirinya benar menjadikan mediasi tidak efektif. Jika kedua belah pihak masih saling mempertahankan klaim mereka, dan pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menemukan jalan tengah, maka litigasi menjadi pilihan terakhir.

Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat. Dari sisi hukum adat, tanah memang memiliki kedudukan yang sangat penting dan sakral. Tanah dalam hukum adat tidak hanya dilihat sebagai objek fisik, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat. Dalam hukum adat, tanah adalah sumber penghidupan, tempat tinggal, dan tempat pemakaman bagi masyarakat, serta berhubungan erat dengan nilai-nilai spiritual dan identitas kelompok. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah juga harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal ini. Dalam konteks kasus sengketa tanah PRPP, ada kemungkinan bahwa aspek hak ulayat atau penguasaan tanah oleh masyarakat adat bisa menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Masyarakat setempat yang memiliki penguasaan atas tanah tersebut sebelumnya mungkin merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah dan perusahaan. Hak ulayat mengakui adanya penguasaan oleh masyarakat tertentu terhadap tanah yang mereka warisi dan gunakan, meskipun tanah tersebut dalam bentuk sertifikat hukum mungkin sudah terdaftar atas nama pihak lain.

Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan alternatif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan permasalahan mereka tanpa melalui jalur pengadilan. Beberapa hal penting dalam penyelesaian sengketa tanah menurut UU tersebut adalah: (1) Itikad Baik: Penyelesaian sengketa harus didasarkan pada itikad baik dari semua pihak yang terlibat. (2) Proses Penyelesaian Cepat: Dalam waktu 14 hari, para pihak diminta untuk bertemu langsung dan menyepakati penyelesaian sengketa dalam bentuk kesepakatan tertulis. (3) Penyelesaian dengan Bantuan Mediator atau Arbitrase: Jika tidak ada kesepakatan dalam tahap pertama, para pihak bisa mengajukan penyelesaian sengketa melalui mediator atau lembaga arbitrase. (4) Keputusan yang Mengikat: Setelah mediasi atau arbitrase, kesepakatan yang dicapai menjadi final dan mengikat, yang berarti semua pihak harus melaksanakan hasil keputusan tersebut. Jika proses litigasi tidak dapat mengatasi perbedaan pendapat yang sangat tajam, maka arbitrase atau mediasi bisa menjadi solusi alternatif yang lebih cepat dan lebih murah. Namun, dalam kasus sengketa PRPP Jawa Tengah, karena sudah melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan, penyelesaian hukum melalui pengadilan menjadi lebih dominan. Penyelesaian sengketa tanah melalui litigasi di pengadilan dapat memberikan keputusan yang mengikat, tetapi seringkali lebih memakan waktu dan biaya. Dalam kasus ini, meskipun sudah melalui beberapa tahap litigasi, akhirnya PT IPU menang karena dapat menunjukkan bukti yang lebih sah terkait hak atas tanah. Namun, dalam banyak sengketa tanah di Indonesia, mediasi dan musyawarah dapat menjadi solusi yang lebih baik jika kedua belah pihak masih membuka peluang untuk berdialog. Hukum adat juga perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan hak ulayat dan hubungan sosial budaya masyarakat terhadap tanah yang diperebutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, Saleh. 1983. *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960.*, Bandung., PT. Alumni
- Antonius, Simajuntak, Bungaran. 2015. *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat toba*, Karo, Simalungun., Jakarta., Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Diana R. W. Napitupulu, I Dewa Ayu Widyani. "Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria." *BMP.UKI: DN-03-HA-H-II.2022 I*, 2022, 71–76.
- Erwiningsih, Winahyu. "Aktualisasi Hukum Agraria Guna Menunjang Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 13 (2000): 78–89. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art6>.
- Faizal, Liky. "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum." *Jurnal ASAS*, no. UIN Raden Intan

- Lampung (2017): 88. <https://media.neliti.com/media/publications/58104-ID-none.pdf>.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
- Hapsari, Sawin Dwi dan Jawade Hafidz. "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknnya." *Journal Aktaurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 51–54. <http://jateng.tribunnews.com/topic/sengketa-lahan-di-prpp-jateng> (diakses pada tanggal 4-2- 2018)
- Kamilah, Anita. "Diktat Perkuliahan : Diktat Hukum Agraria," 2018, 125-undefined.
- Krismantoro, Damianus. "Sejarah Dan Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat." *Ijd-Demos* 4, no. 2 (2022): 880–89. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>.
- Lucyani, Desintya fryda. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)." *Journal Information* 10, no. 3 (2009): 1–16.
- Manan, Abdul. Dkk. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Bushar. 2013. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta. PT. Balai Pustaka
- Ruchiyat., Eddy., 2006. *Politik Pertahanan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung., PT. Alumni.
- Santoso, Urip. 2007. *Hukum Agraria dan Hak- hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Soetami, Siti., 2001. *Pengantar Tata hukum Indonesia.*, Bandung., PT. Refika Aditama.
- Sukmawati, Putu Diva. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89–95.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Wignjodipoera, Soerojo.1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.*, Jakarta.,PT. Gunung Agung.
- Wira sastra 1, Ayang Fristia Maulana2. "Hukum Agraria Hak Atas Tanah" 2 (2023): 89. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/71-74+Hukum+Agraria+Hak+Atas+Tanah.pdf>.